



LEMBARAN DAERAH

KABUPATEN DAERAH TINGKAT II REMBANG

NOMOR : 5 TAHUN 1988 SERI D

NOMOR 3

PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II
R E M B A N G

NOMOR 2 TAHUN 1988

TENTANG

PENETAPAN SISA PERHITUNGAN ANGGARAN PENDAPATAN
DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II
REMBANG TAHUN ANGGARAN 1987 / 1988.

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II REMBANG

Menimbang : Bahwa Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Rembang Tahun Anggaran 1987/1988 tertanggal 1 - 7 - 1988 yang dibuat oleh Kepala Daerah, perlu ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974, tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah (L.N. Tahun 1974 Nomor 38, L.N. Nomor 3037).
2. Undang-undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Daerah Tingkat II.
3. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 1975 tentang Pengurusan, Pertanggung jawaban dan Pengawasan Keuangan Daerah, (L.N. Nomor 5 Tahun 1975).

4. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1975 tentang Cara Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Pelaksanaan Tata Usaha Keuangan Daerah dan Penyusunan Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (L.N. Nomor 6 Tahun 1975).
5. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1982 tentang Tunjangan Pangan bagi Pegawai Negeri dan Penerima Pensiun Penyediaan Pangan bagi Pegawai Perusahaan dan untuk keperluan Khusus serta Operasi Pasar.
6. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 1974 tentang Tata Cara Penyediaan dan Penyaluran Subsidi Gaji dan Pensiun Daerah Otonom.
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 1975 tentang Contoh-contoh Cara Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, pelaksanaan Tata Usaha Keuangan Daerah dan Penyusunan Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 1978, tentang Pelaksanaan Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Ganti Rugi Keuangan dan Materiil Daerah.
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 1979 tentang Pelaksanaan Pengelolaan Barang Pemerintah Daerah.
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 1980 tentang Petunjuk / Pedoman Tata Administrasi Bendaharawan Daerah.
11. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900-093 tanggal 2 April 1980 tentang Manual Administrasi Keuangan Daerah.

12. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 020-595 tanggal 17 Desember 1980 tentang Manual Administrasi Barang Daerah.
13. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 970-893 tanggal 24 Desember 1981, tentang Manual Administrasi Pendapatan Daerah.
14. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 01 Tahun 1984 tentang Langkah Pertama Pensinkronisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dengan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.
15. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 903-1316 tanggal 18 September 1985 tentang Penyempurnaan Bentuk dan Susunan Perubahan Anggaran pendapatan dan Belanja Daerah.
16. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 903 - 1319 tanggal 19 September 1985 tentang Penyempurnaan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 903 - 603 Tahun 1984 tentang Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
17. Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Tengah Nomor 903/955/87 tanggal 16 Juni 1987 tentang Pengesahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Rembang Tahun Anggaran 1987 / 1988.
18. Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Tengah Nomor 903/268/1988 tanggal 25 Februari 1988 tentang Pengesahan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Rembang Tahun Anggaran 1987 / 1988.

19. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Rembang Nomor 1 Tahun 1987 tentang Penetapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Rembang Tahun Anggaran 1987/1988.
20. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Rembang Nomor 8 Tahun 1987 tentang Penetapan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Rembang Tahun 1987/1988.
21. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Rembang No 8/B/D/PRD/VIII/1978, tanggal 2 Agustus 1978 tentang Peraturan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Rembang.

Memperhatikan : 1. Surat Menteri Dalam Negeri Nomor 903/494/PUOD tanggal 6 Februari 1987, perihal Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 1987/1988.

2. Pembicaraan dalam sidang Panitia Anggaran Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kab Dati II Rembang tanggal 23 Agustus 1989.
3. Pembicaraan dalam Sidang Pleno Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Rembang tanggal 30 Agustus 1988.

Dengan Persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tingkat II Rembang.

M E M U T U S K A N

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH
TINGKAT II REMBANG TENTANG PENETAPAN

SISA PERHITUNGAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II REMBANG TAHUN ANGGARAN 1987 / 1988.

Pasal 1

Jumlah penerimaan dan pengeluaran Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 1987/1988 yaitu sebagai berikut :

1. Perhitungan Anggaran Rutin :

a. Pendapatan Rp. 3.688.534.223,19

b. Belanja Rp. 3.226.144.872,20

Sisa Perhitungan Anggaran Rutin berlebih sebesar Rp. 462.289.405,99

2. Perhitungan Anggaran Pembangunan :

a. Perhitungan Rp 119.877.865,18

b. Belanja Rp 435.130.202,25

Sisa Perhitungan Anggaran Pembangunan berkurang sebesar . . . Rp 315.252.340,07

3. Sisa Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah berlebih sebesar
Rp 147.137.065,92

Pasal 2

Jumlah penerimaan dan pengeluaran Perhitungan Urusan Kas dan Perhitungan Tahun Anggaran 1987/1988 yaitu sebagai berikut :

1. Perhitungan Anggaran Rutin :

a. Pendapatan Rp 536.047.339,26

b. Belanja Rp 559.755.928,32

Sisa Perhitungan Anggaran Rutin berkurang sebesar Rp 23.708.589,06

2. Perhitungan Anggaran Pembangunan :

- a. Pendapatan Rp 2.314.835,230,-
b. Belanja Rp 2.314.835,230,-
Sisa perhitungan Anggaran Pembangunan
sebesar Rp —

3. Sisa Perhitungan Urusan Kas dan Perhitungan
berlebih sebesar . . . Rp 23.708,589,06

Pasal 3

Perincian lebih lanjut mengenai Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah / Urusan Kas dan Perhitungan dimaksud Pasal 1 dan Pasal 2 tersebut diatas dimuat dalam lampiran C.I.

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
Kabupaten Daerah Tingkat II
Rembang

Ketua :

ttd.

SOEGENG SARWONO

Ditetapkan di : R e m b a n g
Pada tanggal : 31 Agustus 1988.

Bupati Kepala Daerah Tingkat II
Rembang

ttd.

SOERATMAN, SH.

D i s a h k a n ;

**GOVERNUR KEPALA DAERAH T A I
JAWA TENGAH**

Diundangkan dalam Lembaran Daerah
Kabupaten Daerah Tingkat II Rembang
Nomor 5 tahun 1988 Seri D Nomor 3
tanggal 19 Nopember 1988.

Sekretaris Wilayah / Daerah

t t d.

Drs SOEDIHARTO

NIP. 500 029 511

ttd,

I S M A I L

Dengan Surat Keputusan
Tanggal 12 Nopember 1988
No. 903 / 1399 / 1988